

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan:

1. Penggunaan Klausula baku dalam toko eceran di Kabupaten Rembang telah menjadi hal umum sehingga untuk meminimalisir penggunaan klausula baku diperlukan peran serta dari pihak toko, parik dan konsumen.
2. Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausula baku pada perjanjian jual beli di Kabupaten Rembang. Klausula baku Menguntungkan pihak penyedia, Mengalihkan tanggung jawab dari penjual ke pembeli, Kurangnya pemahaman hukum, Masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut dan Trend penggunaan klausula tersebut. Hal ini akhirnya membuat penggunaan klausula baku menjadi hal yang biasa walaupun hal tersebut Melanggar Undang-Undang dan tidak ada yang melaporkan pelanggaran tersebut.
3. Hal ini tertera pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tentang hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum menggunakan klausula

baku yang mengandung klausula eksonerasi. Jika terjadi pengaduan maka ketidak tahuan hukum tidak bisa menjadi alasan pemaaf bagi pengguna klausula baku. Selain itu diperlukan peran serta banyak pihak untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitiab dan kesimpulan saya ambil maka saran yang saya berikan terhadap kasus serupa adalah :

1. Sebagai konsumen kita harus peka terhadap Undang-Undang yang ada sehingga kita tidak mudah tertipu dan mengikuti hal hal yang umum tapi ternyata merugikan bagi pihak konsumen.
2. Sebagai pihak toko sebaiknya tidak mudah mengikuti tren yang sudah ada dikarenakan tidak semua trend itu benar dimata hukum dan ketidaktahuan tentang hukum tidak bisa dijadikan alasan pembenar untuk hal yang melanggar Undang-Undang
3. Sebagai pihak pemerintah diperlukan peran serta pemerintah dalam sosialisasi peraturan agar banyak yang memahami hukum.